



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEKI HENDRA BAHTIAR;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 08 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kabupaten. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa Jeki Hendra Bahtiar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **Jeki Hendra Bahtiar** bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jeki Hendra Bahtiar** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 29 cm.
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 26 cm.
 - 4 (empat) lembar rekening koran tahapan BCA 2640352011 An. Basori.
Dikembalikan kepada saksi korban Basori.
 - Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)..
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo a21s warna silver biru.
Dikembalikan kepada saksi Yudi Winarko.
 - 1 (satu) buah tangga sepanjang 3 meter.
 - 1 (satu) buah alat jaring.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Jeki Hendra Bahtiar** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di kantor KSP BANGUN JAYA MAKMUR masuk Kecamatan Mayang Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “ **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. Slamet (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah saksi Basori diPerum Pangantigan Blok M-4 Desa Pangantigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah mengambil 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik saksi korban Basori, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO) masuk Desa Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu dengan ciri-ciri ; 1. Burung murai batu panjang ekor 26 cm dengan ciri-ciri ekor lancur 2 (dua) dengan salah satu gripis 1 (satu) dengan proses ganti bulu atau ngorak dan 2. Burung murai batu panjang ekor 29 cm dengan ciri-ciri dengan motif ekor putih muncul hitam sedikit dengan postur tubuhnya jingkring (kecil panjang) dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa masih membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji selama 1-2 hari terdakwa akan membayar kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu panjang ekor 29 cm kepada saksi Yudi Winarko dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi saksi Yudi Winarko masih membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tergiur untuk memiliki 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut dikarenakan harga yang sangat murah, yang mana terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kembali 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut kepada pembeli.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Basori mengalami kerugian sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana di dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basori dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Perum Pangantigan Blok M-4, Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Saksi telah kehilangan 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan burung tersebut ke Polresta Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Pihak Kepolisian bahwa pelaku yang telah mencuri 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik Saksi tersebut telah menjual 2 (dua) ekor burung jenis murai batu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi kepada Yudi Winarko;

- Bahwa 2 (dua) ekor burung jenis murai batu milik Saksi yang telah ditemukan memiliki ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu dengan panjang ekor: 26 (dua puluh enam) centimeter, ekor lancur 2 (dua) dengan salah satu gripis 1 (satu) dengan proses ganti bulu atau ngorak dan 1 (satu) ekor burung murai batu dengan panjang ekor 29 (dua puluh sembilan) centimeter, motif ekor putih muncul hitam sedikit dengan postur tubuh jingkring (kecil panjang);

- Bahwa menurut informasi dari Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dengan panjang ekor 29 (dua puluh sembilan) centimeter kepada Yudi Winarko seharga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi Yudi Winarko baru membayar pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Harga 1 (satu) ekor burung jenis murai batu milik Saksi sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memasang ring atau gelang kaki pada burung jenis murai batu milik Saksi, akan tetapi sudah dilepas dan diganti dengan ring atau gelang kaki milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil burung milik saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Heni Yuwono dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian burung dan pembelian dari hasil kejahatan;
- Bahwa berdasarkan laporan polisi dari orang yang bernama Basori pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Basori di Perum Pangantigan Blok M-4, Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang melaporkan bahwa Basori telah kehilangan 5 (lima) ekor burung jenis murai batu, kemudian Saksi dan Tim dari Polresta Banyuwangi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa orang yang telah mengambil 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik Basori adalah Slamet yang beralamat di Desa Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi yang sekarang ini masih DPO (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Saksi juga mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) ekor burung jenis murai batu dari 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik Basori yang telah diambil oleh Slamet telah dijual kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah Slamet di Desa Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dan atas informasi tersebut, Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor KSP Bangun Jaya Makmur termasuk wilayah Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;
- Bahwa 2 (dua) ekor burung jenis murai batu milik Basori yang telah ditemukan memiliki ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu dengan panjang ekor 26 (dua puluh enam) centimeter, ekor lancur 2 (dua) dengan salah satu gripis 1 (satu) dengan proses ganti bulu atau ngorak dan 1 (satu) ekor burung murai batu dengan panjang ekor 29 (dua puluh sembilan)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, motif ekor putih muncul hitam sedikit dengan postur tubuh jingkring (kecil panjang);

- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Slamet seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang kepada Slamet sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kemudian;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dengan panjang ekor 29 (dua puluh sembilan) centimeter kepada Yudi Winarko seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi Yudi Winarko baru membayar pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00;

- Bahwa saksi Basori sebelumnya menerangkan bahwa telah memasang ring atau gelang kaki pada burung jenis murai batu milik Basori, akan tetapi pada waktu Saksi menemukan 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut, ring atau gelang kaki burung sebagai penanda burung milik Basori sudah dilepas dan diganti dengan ring atau gelang kaki penanda burung milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Basori mengakui telah mengalami kerugian sebesar Rp83.500.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat kehilangan 5 (lima) ekor burung jenis murai batu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena membeli burung yang diduga dari hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di kantor KSP Bangun Jaya Makmur termasuk wilayah Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu dari orang yang bernama Slamet dan setelah diperiksa oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa baru mengetahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis murai batu adalah burung curian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Slamet pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah Slamet di Desa Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa ciri ciri burung yang dibeli Terdakwa kepada Slamet adalah 2 (dua) ekor burung jenis murai batu milik Basori yang telah ditemukan memiliki ciri-ciri yaitu 1 (satu) ekor burung murai batu dengan panjang ekor: 26 (dua puluh enam) centimeter, ekor lancur 2 (dua) dengan salah satu gripis 1 (satu) dengan proses ganti bulu atau ngorak dan 1 (satu) ekor burung murai batu dengan panjang ekor 29 (dua puluh sembilan) centimeter, motif ekor putih muncul hitam sedikit dengan postur tubuh jingkring (kecil panjang);
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut dari Slamet seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Terdakwa baru memberikan uang kepada Slamet sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu dengan panjang ekor 29 (dua puluh sembilan) centimeter kepada Yudi Winarko seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), akan tetapi Yudi Winarko baru membayar pembelian burung tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00;
- Bahwa sebelumnya ada ring atau gelang kaki yang terpasang pada 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut, kemudian Terdakwa melepasnya dan menggantinya dengan ring atau gelang kaki penanda burung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 29 cm, 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 26 cm, 4 (empat) lembar rekening koran tahapan BCA 2640352011 An. Basori, Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo a21s warna silver biru, 1 (satu) buah tangga sepanjang 3 meter dan 1 (satu) buah alat jarring.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Slamet pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah saksi Basori diPerum Pangantigan Blok M-4 Desa Pengantigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah mengambil 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik saksi korban Basori, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO) masuk Desa Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu dengan ciri-ciri ; 1. Burung murai batu panjang ekor 26 cm dengan ciri-ciri ekor lancur 2 (dua) dengan salah satu gripis 1 (satu) dengan proses ganti bulu atau ngorak dan 2. Burung murai batu panjang ekor 29 cm dengan ciri-ciri dengan motif ekor putih muncul hitam sedikit dengan postur tubuhnya jingkring (kecil panjang) dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa masih membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji selama 1-2 hari terdakwa akan membayar kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu panjang ekor 29 cm kepada saksi Yudi Winarko dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi saksi Yudi Winarko masih membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tergiur untuk memiliki 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut dikarenakan harga yang sangat murah, yang mana terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kembali 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Basori mengalami kerugian sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rokhani, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Jeki Hendra Bahtiar dalam keadaan yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan lainnya juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasar fakta – fakta yang terungkap dipersidangan pada awalnya Slamet pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Basori diPerum Pangantigan Blok M-4 Desa Pengantigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah mengambil 5 (lima) ekor burung jenis murai batu milik saksi korban Basori, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 bertempat di rumah Sdr. Slamet (DPO) masuk Desa Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi terdakwa membeli 2 (dua) ekor burung jenis murai batu dengan ciri-ciri ; 1. Burung murai batu panjang ekor 26 cm dengan ciri-ciri ekor lancur 2 (dua) dengan salah satu gripis 1 (satu) dengan proses ganti bulu atau ngorak dan 2. Burung murai batu panjang ekor 29 cm dengan ciri-ciri dengan motif ekor putih muncul hitam sedikit dengan postur tubuhnya jingkring (kecil panjang) dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa masih membayar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji selama 1-2 hari terdakwa akan membayar kekurangannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung jenis murai batu panjang ekor 29 cm kepada saksi Yudi Winarko dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi saksi Yudi Winarko masih membayar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tergiur untuk memiliki 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut dikarenakan harga yang sangat murah, yang mana terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil menjual kembali 2 (dua) ekor burung jenis murai batu tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Basori mengalami kerugian sebesar Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa yang membeli burung jenis murai yang dikenal sangat mahal dengan harga murah sehingga patut dicurigai dari hasil kejahatan akan tetapi tetap membeli burung tersebut dari Slamet maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 29 cm, 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang



ekor 26 cm, 4 (empat) lembar rekening koran tahapan BCA 2640352011 An. Basori oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Basori maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Basori;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo a21s warna silver biru oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Yudi Winarko maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yudi Winarko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga sepanjang 3 meter, 1 (satu) buah alat jarring oleh karena dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Hendra Bahtiar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jeki Hendra Bahtiar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran pada tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 29 cm;
 - 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange panjang ekor 26 cm;
 - 4 (empat) lembar rekening koran tahapan BCA 2640352011 An. Basori. Dikembalikan kepada saksi korban Basori;
 - Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo a21s warna silver biru; Dikembalikan kepada saksi Yudi Winarko;
 - 1 (satu) buah tangga sepanjang 3 meter;
 - 1 (satu) buah alat jarring;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa .S.H..M.H

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13